

MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN

Submission date: 05-Jul-2021 10:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 1616002128

File name: LENGKAP_ARTIKEL_MODUS_OPERANDI.pdf (1.65M)

Word count: 6424

Character count: 39493

by Sahuri Lasmadi

**MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN
LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA
SELATAN**

Sahuri Lasmadi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email: slasmadi@gmail.com

H. Usman

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email: usmanunja@yahoo.com

Elly Sudarti

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Email: elly.sudarti@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pembuktian Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Kesimpulan: (1) Perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus operandi ucapan terima kasih memberikan hadiah uang dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) keseluruhannya senilai Rp 5 milyar termasuk dalam tindak pidana korupsi "pegawai negeri menerima suap" (Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999) dan "pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya" (Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999); (2) Pembuktian modus operandi dengan cara menerima hadiah, merupakan unsur Pasal 12 huruf a maupun Pasal 11 meskipun unsur menerima hadiah telah terpenuhi, unsur lainnya dari pasal tersebut juga harus terpenuhi, sehingga majelis hakim sampai pada kesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Saran: Majelis hakim diharapkan terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan.

Kata kunci: Modus Operandi, tindak pidana korupsi, kesalahan.

Abstract

This study aims to analyze the regulation and verification of Modus Operandi Actors of corruption crimes committed by members of the House of Representatives in the release of protected forest areas in Air Telang Beach, Banyuasin District, South Sumatra. The research method used is normative juridical approach to legislation, conceptual approach and case approach. Conclusions: (1) Actions of corruption in the modus operandi of gratitude for giving cash prizes in the form of the Mandiri Traveler Check (MTC) totaling Rp 5 billion included in corruption crimes "civil servants accept bribes" (Article 12 letter a of Law No. 31 in 1999) and "civil servants receive gifts related to their positions" (Article 11 of Law No. 31 of 1999); (2) Proof of the modus operandi by accepting the prize is an element of Article 12 letter a and Article 11 even though the element of receiving the prize has been fulfilled, other elements of the

article must also be fulfilled, so that the panel of judges arrived at the conclusion of the defendant. committing Corruption Crime and can be held responsible for his mistakes. Suggestion: The panel of judges is expected to continue to be improved in the assessment of material legal aspects relating to legal concepts that must be proven in court.

Keywords: *Modus Operandi, corruption crime, error.*

Pend⁵uluan

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Tindakan pidana korupsi saat ini telah merambah ke sumber daya alam, yakni korupsi di bidang kehutanan.

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis (Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2013).

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan

kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind¹⁷esia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh Negara (Penjelasan Umum UU Nomor 18 Tahun 2013).

Penguasaan sumber daya hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk (i) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; (ii) menetapkan kawasan hutan dan/atau mengubah status kawasan hutan; (iii) mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan; serta (iv) mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung ataupun

hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal 21 antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

3 Adapun perusakan hutan yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan meliputi proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah meliputi kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta dengan peningkatan peran serta masyarakat.

Dalam rangka pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini mengatur kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan langsung, tidak langsung, maupun perbuatan terkait lainnya. Guna meningkatkan efektivitas pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang ini dilengkapi dengan hukum acara yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Menurut Rudolf Von Ihering, dalam (Mochtar K, 1986: 7) memiliki pendapat dalam memaknai hukum sebagai pengendali social tersebut adalah sebagai berikut; *law were only one way to achieve the end namely social control*. Selain itu hukum merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest*. Hukum selain berfungsi sebagai pengendali social, maka hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah. Tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan.

Dalam memaknai hukum sebagai *prespektif social control* tersebut, maka selanjutnya (Mochtar K, 1977: 11) menyatakan bahwa, hukum itu untuk menjamin adanya stabilitas dan kepastian. Untuk hal yang sama (Satjipto R, 1980: 117) berpendapat bahwa, hukum sebagai sarana control social mengandung arti bahwa hukum bertugas untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya. Di dalam perannya yang demikian, hukum hanya mempertahankan saja apa yang telah terjadi sesuatu yang tetap dan

diterima di dalam masyarakat atau hukum sebagai penjaga status quo, tetapi di luar itu, hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Menurut (Achmad Ali, 1985: 24) fungsi hukum sebagai control social tidaklah sendirian dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata social lainnya yang juga melakukan fungsi control social. Fungsi hukum sebagai control social merupakan fungsi pasif dalam arti hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat. Fungsi hukum yang lain adalah sarana untuk melakukan rekayasa social (*social engeneering*). Hukum dalam perpektif *social engeneering*-lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Upaya pengendalian social dengan menggunakan hukum sebagai sarannya itulah, oleh Roscou Pound disebut *social engeneering* (rekayasa social) (Ronny Hanitijo S, 1985: 46).

Menurut (Helmi, 2011: 25) Perizinan terpadu bidang lingkungan hidup merupakan instrument hukum lingkungan yang manfaatnya ditentukan oleh penyelenggaraan sistem dalam perizinan itu sendiri. Jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, akan menimbulkan dampak negative bagi lingkungan hidup. Akibatnya kelestarian fungsi lingkungan hidup terancam dan dalam jangka panjang pembangunan berkelanjutan sulit dilaksanakan. Namun demikian, perizinan bidang lingkungan hidup juga tidak boleh menghambat aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Justru keduanya

harus berjalan seimbang untuk kepentingan ekonomi dan social.

Tindak pidana korupsi saat ini telah merambah masuk di bidang kehutanan. Modus dan pelaku kejahatan korupsi dari waktu ke waktu telah mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi, belajar dari penanganan berbagai kasus korupsi tersebut menunjukkan realitas dimana perkembangan modus operandi kejahatan tidak diiringi oleh perbaikan aturan yang memadai untuk menjangkau perkembangan kejahatan tersebut. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional.

Berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Sumatera Selatan seluas 66 Ha dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan terhadap anggota DPR. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa anggota DPR. Persoalannya adalah (1) bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ? (2) Bagaimana Pembuktian Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan ?

Penelitian ini menggunakan tipe

penelitian hukum normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: (1) mempelajari aturan dari segi teknis; (2) berbicara tentang hukum; (3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit, (Sahuri, 2003: 64). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum Analisis terhadap bahan hukum dapat dilakukan dengan cara:

1. Putusan Nomor: 22/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST.

2. Identitas Terdakwa:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| a. Nama lengkap | : Sarjan Taher, S.E., M.M; |
| b. Tempat lahir | : Makassar; |
| c. 24 nur/tgl lahir | : 43 tahun / 9 januari 1965; |
| d. Jenis kelamin | : laki-laki; |
| e. Kebangsaan/
Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| f. Tempat tinggal | : Komplek DPR RI Permata Mediterania
Blok K-A4 Jln. Pos Pengumben Raya
Jakarta; |
| g. Agama | : Islam; |
| h. Pekerjaan | : Anggota DPR-RI; |
| i. Pendidikan | : S 2. |

3. Dakwaan

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu: Kesatu 4 dakwaan primer Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dakwaan subsidiar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

(1) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai isu hukum yang dibahas; (2) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan isu hukum; dan (3) Mengevaluasi perundang-undangan dan aturan-aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.

Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Anggota Dpr Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam bentuk dakwaan primair yang dirumuskan sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) 2:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah

atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

7 rumusan kaedah hukum dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsur-unsur meliputi:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Menerima hadiah atau janji;
- Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Dakwaan kedua yaitu Pasal 11. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwa dalam dakwaan kedua, rumusannya adalah sebagai berikut: 7 rumusan kaedah hukum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut

diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;

Dakwaan subsidaritas ke satu Pasal 12 huruf a mengatur pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Dakwaan 15 kedua Pasal 11 mengatur tentang pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi. Dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal pada dakwaan kesatu dan kedua selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

4. Tuntutan

Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum:

- Menyatakan terdakwa Sarjan Tahir, 1 E., M.M. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Primer Dan Pasal 11 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M., berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 250 juta, subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Putusan Hakim

- Menyatakan terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M., berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 bulan, dan pidana denda sebesar Rp 200 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Perbuatan tindak pidana korupsi pada kasus pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan pada putusan Pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta Pusat Nomor

22/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST

dengan modus operandi ucapan terima kasih memberikan hadiah uang dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) keseluruhannya senilai Rp 5 milyar. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi "pegawai negeri menerima suap" (Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999) dan "pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya" (Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999);

Pembuktian Modus Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Yang Dilakukan Anggota Dpr Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya" (Soedjono D, 1984: 31). Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu. Modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi berbagai modus yang dilakukan misalnya dengan cara menyuap, memberikan tiket wisata secara gratis, berobat keluarga negeri secara cuma-cuma dan lain sebagainya. Modus operandi pada kasus Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pantai Air Telang

Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan adalah dengan cara memberikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang diberikan berupa hadiah uang Travel Check Mandiri (TCM) sebesar Rp 5 milyar (lima milyar rupiah) yang diberikan secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 2,5 milyar dan tahap kedua sebesar Rp 2,5 milyar.

1. Unsur "Menerima Hadiah" atau "Janji"

Pengertian unsur "menerima hadiah" atau "janji" inipun mengandung dua elemen alternatif yaitu "menerima hadiah" atau "menerima janji". Pengertian menerima artinya seperti yang dimaksud artikel 1720 BW (eigenaar), pasal ini sama dengan Pasal 1683 BW Indonesia. Percobaan Menyuaip jika disodorkan keterangan orang, sementara itu tawaran bukan merupakan pemberian tetapi janji, (Andi Hamzah, 2006: 208);

Pengertian menerima hadiah berarti menerima suatu pemberian dari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja, misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya sedangkan menerima janji berarti menerima suatu kesanggupan untuk memberi atau melakukan sesuatu hal tertentu dari orang lain. (Darwan Prinst, 2002: 49-50);

Berdasarkan putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 yang dimaksud dengan hadiah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, baik berupa

benda berwujud, misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hal yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas. Adapun yang dimaksud janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh sipemberi tawaran. Pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. (R. Wiyono, 2005: 85-86). Hadiah atau janji itu diberikan kepadanya karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, misalnya karena kekuasaan atau kewenangannya selaku Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa dan sebagainya. Hal ini harus diketahui oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) tersebut.

Selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji, harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materil, terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni

diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan objek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ini, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M., dalam kedudukan dan jabatannya sebagai anggota komisi IV DPR-RI dari pokja pertanian pada tanggal 13 Oktober 2006 telah menerima sebuah amplop berisi *Mandiri Traveller Cheque* (MTC) senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar *14* ratus juta rupiah) dari saksi Chandra Antonio Tan Direktur Utama PT Chandratex Indo Artha di ruang kerja terdakwa;

Mandiri 6 Travellers Cheque (MTC) senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut merupakan kesepakatan antara terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M., tidak hanya untuk pribadi terdakwa, melainkan untuk dibagi-bagikan kepada rekan-rekan yang di komisi IV DPR-RI

sebagai dana operasional untuk tahap pertama sebesar 50% (lima puluh pers⁹) dari jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Keseluruh⁹n dana operasional sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tersebut merupakan kesepakatan antara terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M., saksi H.M Yusuf Erwin Faishal, saksi Hilman Indra, dan saksi Azwar Chesputra dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini adalah saksi Sofyan Rebuin, Sekda/Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api Api (BPPTAA), saksi Syahril Oesman Gubernur Sumatera Sela¹⁴n pada waktu itu, dan saksi Chandra Antonio Tan Direktur Utama PT. Chandratex Indo Artha, yaitu terkait dengan rekomendasi pelepasan kawasan hutan lindung air telang di kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk pembangunan T⁶anjung Api Api. Selanjutnya MTC senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut dibagi-bagikan kepada anggota komisi IV DPR-RI yaitu:

- Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Saksi H.M. Yusuf Erwin Faishal memperoleh bagian sebesar Rp. 275.000.000,-;
- Saksi Hilman Indra memperoleh bagian sebesar 175.000.000,-;

- Saksi Azwar Chaesputra memperoleh bagian sebesar Rp. 325.000.000,-;
 - Saksi H.M Fachri Andi Leluasa memperoleh bagian sebesar Rp. 175.000.000,-
 - Saksi Maruahal Silalahi memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Saksi Wowo Ibrahim memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Saksi Ir. Suswono, M.M.A. memperoleh bagian sebesar Rp. 170.000.000,-
 - Saksi Mindi Sianipar memperoleh bagian sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - Saksi Marjono memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Saksi I Made Urip memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Imam Syuja' memperoleh bagian sebesar Rp. 45.000.000,-;
 - Saksi Syamsul Hilal memperoleh bagian sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - H. Rusnain Yahya memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - H. Djoemad Tjiptowardoyo memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Indria Oktavia Muaja memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Hj. Sumiati memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Saksi Mufid A. Busyairi memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Saksi M. Al Amin Nur Nasution, S.E. memperoleh bagian sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - Saksi Dr. H. Ishartanto, S.E., M.M.A memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Saksi HM. Faqieh Chaeroni memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Trisyewati memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Pada tanggal 25 Juni 2007 saksi Chandra Antonio Tan memberikan kekurangan sisa uang dana operasional untuk tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) lagi yakni sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk MTC dan BNI Cek Multi Guna (CMG) telah dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk MTC dan BNI Cek Multi Guna (CMG) kepada Terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M., saksi HM. Yusuf Erwin Faishal, saksi Hilman Indra pada waktu pertemuan di Hotel Mulia Jakarta dengan Saksi Sofyan Rebuin, saksi Musyrif Suwardi, dan saksi Chandra Antonio Tan;
- ⁶ Kemudian uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) berupa MTC dan CMG tersebut dibagi-bagikan kepada beberapa anggota komisi IV DPR-RI yakni:
- Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 200.000.000,-;

- Saksi HM. Yusuf Erwin Faishal memperoleh bagian sebesar Rp. 500.000.000,-;
- Saksi Hilman Indra memperoleh bagian sebesar Rp. 260.000.000,-;
- Saksi Azwar Chaesputra memperoleh bagian sebesar Rp. 125.000.000,-;
- Saksi HM. Fachri Andi Leluasa memperoleh bagian sebesar Rp. 235.000.000,-;
- Saksi Ir. Suswono, M.M.A., memperoleh bagian sebesar Rp. 150.000.000,-;
- Saksi Sujud Sirajuddin memperoleh bagian sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Saksi Dr. Ishartanto, S.E., M.M.A., memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Imam Syuj'a memperoleh bagian sebesar Rp. 20.000.000,-;

Dari keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M., tersebut di atas yang telah menerima uang berupa Mandiri *Travellers Cheque* (MTC) dan mandiri cek multi guna (CMG) yakni yang pertama pada tanggal 19³ oktober 2006 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)¹³ dan kedua tanggal 25 juni 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka majelis berpendapat bahwa unsur "menerima hadiah" atau "janji" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa: ²

2. Unsur padahal diketehai atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan

untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya :

² Pengertian unsur menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, di dalam hukum pidana tersebut *bijkomend oogmerk* atau "maksud selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana, (R. Wiyono, 2005: 92).

Menimbang, bahwa menurut Azmi Chazawi, bahwa unsur untuk meng-gerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan unsur kesalahan sipembuat dalam korupsi menerima suap pada pasal ini setidaknya ada dua unsur kesalahan ini yakni:

1. Bentuk kesengajaan berupa sesuatu penge¹⁰uan yang ditujukan pada bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;
2. Bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patu¹⁰ menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Adam Chazawi, 2006: 192-193).

Adami Chazawi berpendapat, bahwa unsur

kesalahan si penerima terkandung pengetahuan dan patut menduga tentang maksud si penyuap untuk mengerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini, di samping pengetahuan dan patut menduga seperti itu, kesadaran si penerima bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyuap memang diperlukan (walaupun tidak perlu dibuktikan), karena bukan merupakan unsur tertulis/tersurat tetapi sebagai unsur tersirat saja. (Adami Chazawi, 2006: 195);

Berdasarkan apa yang dikemukakan bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M., adalah anggota komisi IV DPR-RI dari kelompok kerja (fokja) pertanian ;
- Bahwa terdakwa Sarjan Tahir S.E., M.M. selaku anggota komisi IV DPR-RI di fokja pertanian berasal dari daerah pilihan (DAPIL) Sumatera Selatan dalam kedudukan dan jabatannya pada awal September 2006 telah dihubungi dan ditemui

saksi Sofyan Rebuin selaku Sekda Provinsi Sumatera Selatan/Direktur Utama Badan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan tanjung api api (BPPTAA) dan saksi Dodi Suprayogi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan di ruang kerjanya, dimana pada pertemuan tersebut saksi Sofyan Rebuin dan saksi Dodi Suprayogi meminta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan *monitoring* terhadap surat permohonan Pemda Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan yang ditembuskan kepada DPR-RI terkait dengan pelepasan kawasan hutan lindung air telang di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk pembangunan pelabuhan tanjung api api ;

- Bahwa permintaan bantuan *monitoring* dari saksi Sofyan Rebuin dan saksi Dody Suprayogi kepada terdakwa adalah atas petunjuk Syahrial Oesman selaku Gubernur Sumatera Selatan untuk mencari dukungan dari anggota DPR-RI berasal dari DAPIL Sumatera Selatan terkait dengan surat permohonan Pemprov Sumatera Selatan kepada Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan lindung air telang di kabupaten Banyuasin untuk pembangunan pelabuhan

- tanjung api api yang belum juga mendapat jawaban dan persetujuan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa atas permintaan saksi Sofyan Rebuin dan saksi Dody Suprayogi tersebut, kemudian terdakwa melakukan pengecekan ke sekretariat, dan ternyata surat permohonan tersebut sudah masuk ke DPR-RI;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa bermain Golf di Palembang dengan saksi Sofyan Rebuin, dimana terdakwa memberitahukan kepada saksi Sofyan Rebuin, bahwa surat sudah masuk ke DPR-RI;
 - Bahwa sekitar tanggal 16 september 2006 terdakwa melakukan pertemuan dengan pimpinan komisi IV DPR-RI, yakni: saksi HM. Erwin Faishal, saksi Hilman Indra yang membicarakan tentang dana **operasional** yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 21 **september 2006** tim dari **anggota komisi IV DPR-RI** melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan dalam rangka pemaparan tentang Rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Api Api yang disampaikan oleh Gubernur Syahril Oesman di Bandara Sultan Badaruddin II Palembang;
 - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2006 saksi Syahril Oesman (Gubernur Sumatera Selatan) melakukan rapat informasi bersama Chandra Antonio Tan sebagai Anggota Konsorisum Pembangunan Jalan ke Tanjung Api Api, saksi Sofyan Rebuin dan saksi Musyif Suwardi di teras Rumah Dinas Gubernur terkait dengan permintaan sejumlah dana dari Anggota Komisi IV DPR-RI dalam hal ini Terdakwa **Sarjan Tahir, S.E., M.M. sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**
 - Bahwa dari hasil rapat informal tersebut disepakati yang akan memenuhi permintaan sejumlah dana dari Terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M. adalah saksi Chandra Antonio Tan, namu saksi Chandra Antonio Tan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut sekaligus, melainkan melalui dua tahap yaitu:
 1. Tahap pertama uang diserahkan oleh saksi Chandra Antonio Tan tanggal 13 Oktober 2006 sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) berupa Mandiri *Travellers Cheque* (MTC) kepada Terdakwa di ruang kerja di DPR-RI ;
 2. Tahap kedua uang diserahkan oleh saksi Chandra Antonio Tan

bersama saksi Sofyan Rebuin, saksi Musyrif Suwardi kepada HM. Yusuf Erwin Faishal, saksi Hilman Indra dan Terdakwa Sarjan Tahir, S.E., M.M tanggal 25 Juni 2007 di Hotel Mulia sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk MTC dan BNI 46 Cek Multi Guna (CMG);

- Bahwa terhadap sejumlah uang yang diterima Anggota Komisi IV DPR-RI tersebut adalah terkait dengan Rekomendasi DPR-RI yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2007 tentang Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Air Telang di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan untuk Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

3. Unsur “Diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”

Unsur diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya adalah mengandung unsur alternatif;

Unsur kesalahan yang dirumuskan dalam unsur tersebut terdiri dari 2 (dua) macam, ialah kesengajaan dan *culpa*. Kesengajaan di sini adalah dalam arti sempit ialah diketahui saja, sedangkan *culpa* digunakan kata “patut diduga”. Dua sikap batin pegawai negeri si pembuat korupsi (berupa pengetahuan dan atau patut menduga) diarahkan pada dua hal ialah:

- Pertama, bahwa hadiah atau janji yang diterimanya itu diberikan oleh si pemberi/penyuap karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya; dan
- Kedua, bahwa menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada

hubungannya dengan jabatan dari si penerima;

Dalam hal sikap batin pegawai negeri yang pertama adalah keharusan pegawai negeri untuk mengetahui atau menduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batin yang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan pegawai negeri yang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin orang yang memberi suap seperti itu. (Adam Chazawi, 2006: 226-227).

Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut jika mengetahui atau patut diduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, tidak ditentukan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui atau patut diduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut sudah cukup memenuhi

ketentuan. Meskipun pegawai negeri atau penyelenggara negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui dan patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji tanggapan jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji (R.Wiyno, 2005: 87).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127 K/Kr/1951 tanggal 12 September 1961 mengartikan bahwa unsur menuntut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;

Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ini, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk, barang bukti, dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa karena kedudukan dan jabatannya selaku Anggota Komisi IV DPR-RI, yang telah menerima sejumlah uang berupa MTC senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa

memperoleh Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya kemudian dibagi-bagikan kepada saksi Himan Indra, saksi Azwar Chesputra, saksi Al Amin Nur Nasution, saksi Mardjono, saksi Wowo Ibrahim, saksi Maruahal Silalahi, saksi HM. Faqieh chaeroni, saksi Mufid A Busyairi, Umung Anwar Sanusi adalah Anggota Komisi IV DPR-RI;

- Bahwa uang tersebut adalah berkaitan dengan surat Rekomendasi dari DPR-RI terhadap Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Air Telang di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan Untuk Pelabuhan Tanung Api Api, dan diberikan pada waktu kunjungan ke Sumatera Selatan setelah selesai pemaparan oleh Gubernur Syahril Oesman di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;

Menimbang, bahwa dari angkaian fakta perbuatan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yang telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sarjan Tahir, S.E.,M.M., dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Anggota komisi IV DPR-RI yang telah menerima uang berupa MTC sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari saksi Darna Dahlan Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang kemudian terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya kemudian dibagi-bagikan kepada Anggota komisi IV DPR-RI dan uang tersebut terkait dengan Rekomendasi Komisi IV DPR-RI terhadap Pelepasan Kawasan Hutan Lindung Air Telang di Kabupaten Banyuasin sumatera Selatan untuk Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 11 huruf a, dan Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah

terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Dakwaan kesatu Primair dan dalam Dakwaan kedua telah terbukti, maka Majelis berpendapat pada kesimpulan⁸nya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan barang bukti, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Sarjan Tahir, S.E., M.M., dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)., apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Pembuktian modus operandi dengan cara menerima hadiah, yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan merupakan

unsur Pasal 12 huruf a maupun Pasal 11 meskipun unsur menerima hadiah telah terpenuhi, unsur-unsur yang lainnya dari pasal tersebut juga harus terpenuhi, sehingga majelis hakim sampai pada kesimpulan⁸ bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi; apabila Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan pertama tindak pidana korupsi yang didakwakan pada kasus pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan adalah Pasal 12 huruf a mengatur pegawai negeri menerima suap adalah korupsi sebagai dakwaan subsidaritas ke satu. Dakwaan¹⁵ dua Pasal 11 mengatur tentang pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi sebagai dakwaan kedua. Dakwaan yang telah disusun oleh penuntut umum ini, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal pada dakwaan kesatu dan kedua selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta

hukum yang terungkap dalam persidangan.

Kedua, pembuktian modus operandi dengan cara menerima hadiah, yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan merupakan unsur Pasal 12 huruf a maupun Pasal 11 meskipun unsur menerima hadiah telah terpenuhi, unsur-unsur yang lainnya dari pasal tersebut juga harus terpenuhi, sehingga majelis hakim sampai pada kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi; apabila Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.

Saran, majelis hakim diharapkan terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan.

Daftar Pustaka

- Arif, Barda Nawawi, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Achmad, 1985. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Dirdjosiworo, Soedjono, 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Loqman, Loeby, 2001. *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom. Jakarta.
- Narzuki, Peter Mahmud, 2014. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Yogyakarta.
- Muladi dan Barda NA, 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Sunarso, Siswanto, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Wiyono, R, 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2013. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan*. LNRI Tahun 2013 Nomor 130.
- Republik Indonesia, 1999. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*

Republik Indonesia, ¹² *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor*

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.beritasatu.com

Internet Source

2%

2

jejakkasus.blogspot.com

Internet Source

2%

3

www.gultomlawconsultants.com

Internet Source

2%

4

www.kejaksaan.go.id

Internet Source

2%

5

www.unsil.net

Internet Source

1%

6

www.tegalkab.go.id

Internet Source

1%

7

today.line.me

Internet Source

1%

8

www.cnnindonesia.com

Internet Source

1%

9	www.dpr.go.id Internet Source	1 %
10	lailatul-chusnah.blogspot.com Internet Source	1 %
11	www.msn.com Internet Source	<1 %
12	antikorupsi.org Internet Source	<1 %
13	dinkes.bantulkab.go.id Internet Source	<1 %
14	kontan.realviewusa.com Internet Source	<1 %
15	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
16	www.serambinews.com Internet Source	<1 %
17	smeru.or.id Internet Source	<1 %
18	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
19	www.kpu.go.id Internet Source	<1 %
20	Henry Donald Lbn. Toruan. "IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI	<1 %

TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

21

jiwamerdeka.blogspot.com

Internet Source

<1 %

22

jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id

Internet Source

<1 %

23

slamethar.wordpress.com

Internet Source

<1 %

24

www.jsmp.minihub.org

Internet Source

<1 %

25

www.pa-donggala.go.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

